



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM ISLAMI MUTIARA BUNDA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN BANGKIT

NOMOR : 012/KSB/RSUI-MB/VIII/2024
NOMOR : 29/TAPEM-130.13.1/VIII/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MUCHAMMAD M. NUR : Direktur Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda, berkedudukan di Jalan Raya Pantura Cenderawasih Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Nomor 001/SK.DIR/PT.MB/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. IWANUDDIN ISKANDAR : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6244 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : B.09668/440/10/2022 pada tanggal 31 Oktober 2022 Rumah Sakit umum Swasta dengan Klasifikasi Kelas C.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan badan usaha sebagai sarana pelayanan kesehatan sebagaimana kemampuan dan fasilitas yang tersedia dengan senantiasa berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan program pelayanan bangkit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pelayanan bangkit.
- (1) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan peran serta PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pelayanan bangkit.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan bayi lahir langsung diterbitkan kartu keluarga, akta lahir dan kartu identitas anak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga atau unit

yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda
 Nama : Tuti Yani, S. Kep. Ners
 Alamat : Jalan Raya Pantura Cendrawasih Kecamatan
 Tanjung Kabupaten Brebes
 Nomor Telepon : 0878-3017-3078
 Email : humasmb9@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

IWANUDDIN ISKANDAR

PIHAK KESATU,

MUCHAMMAD M. NUR

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
KABAG T&PEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABID PELAYANAN

yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda
 Nama : Tuti Yani, S. Kep. Ners
 Alamat : Jalan Raya Pantura Cendrawasih Kecamatan
 Tanjung Kabupaten Brebes
 Nomor Telepon : 0878-3017-3078
 Email : humasmb9@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Rumah Sakit Umum Islami Mutiara Bunda
 Nama : Tuti Yani, S. Kep. Ners
 Alamat : Jalan Raya Pantura Cendrawasih Kecamatan
 Tanjung Kabupaten Brebes
 Nomor Telepon : 0878-3017-3078
 Email : humasm9@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

